

RECHTSVINDING DI TINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA

TRI SAUPA ANGKA WIJAYA / D 101 06 333

ABSTRAK

Apabila seorang warga masyarakat sadar bahwa, hampir semua aspek kehidupan kemasyarakatan diatur oleh kaidah-kaidah hukum dan pola-pola tertentu dalam arti tunduk padanya dengan, misalnya adanya suatu kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakannya hak-hak dan pola-pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi didalam masyarakat. Sebagaimana diketahui sebetulnya norma atau kaidah hukum tersebut, itu merupakan pandangan mengenai watak atau perbuatan ataupun sikap yang seharusnya dilakukan sebagai anjuran untuk dilaksanakan.

Seperti telah dikemukakan diatas, bahwa norma atau kaidah tersebut ada yang berbentuk tertulis dan ada yang tidak terulis hal ini merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi masyarakat tertentu ke generasi berikutnya. sepertinya kita sepakat adanya permasalahan hukum di indonesia di akibatkan oleh keadilan yang tidak mempunyai kepastian di akibatkan oleh moral dari penegak hukum yang tidak melihat ke adilan itu dari segi kebenaran yang hakiki dan juga adanya peraturan undang-undang yang mengalami keterlamabatan atau ketertinggalan.

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Dalam Risalatul Qodla, dikisahkan Khalifa Umar Bin Khattab yang memerintahkan kepada Abdullah bi Qais pada saat menjadi hakim : "apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus.

Kata Kunci : Penemuan Hukum (rechstvinding)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan.

Dalam pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Bawa : “kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu dalam peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara serta oleh sebuah Mahkama Konstitusi.

Ketentuan tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan Negara lainnya dalam makna yang lebih luas, ketentuan tersebut memberikan implikasi bahwa peradilan sebagai lembaga yudikatif yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan Negara lainnya, baik lembaga eksekutif, yaitu Presiden beserta jajaran dibawahnya, maupun lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.¹

¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hlm., 1.

Dalam Risalatul Qodla, dikisahkan Khalifa Umar Bin Khattab yang memerintahkan kepada Abdullah bin Qais pada saat menjadi hakim : “apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus”².

Menurut Sudikno Merto Kusumo, Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan Hakim.³

Oleh karena itu bila kita perhatikan kenyataan dalam kehidupan masyarakat kita masih banyak orang menyelesaikan suatu perkara dengan caranya sendiri (misalnya dengan jalan kekerasan atau ancaman). Negara kita yang dikenal sebagai Negara hukum, tentu tidak akan membenarkan tindakan menghakimi sendiri. Memang dalam hukum acara perdata itu sendiri tidak kita jumpai ketentuan dengan tegas melarang tindakan menghakimi sendiri. Tapi hukum acara perdata ini memberikan jalan atau petunjuk pada orang-orang (pihak) bagaimana cara menyelesaikan suatu perkara yang ia hadapi melalui jalur hukum.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ruang lingkup rechtsvinding dalam penyelesaian perkara perdata.
2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan rechtsvinding bagi para hakim.

II. PEMBAHASAN

A. Penemuan Hukum

1. Sejarah Penemuan Hukum

Karakteristik sistem hukum *civil law* ditandai dengan adanya suatu *kodifikasi*

²Parwoto Wingjusumarto, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, Hlm. 68

³Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm., 2.

⁴M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, Hlm.3.

atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (code). Dalam suatu kodifikasi dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis. Adanya suatu *kodifikasi* tidak menutup kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri mengenai delik-delik tertentu jika memang diperlukan. Begitu pula halnya dengan ketentuan dalam hukum perdata sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-aundang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang bersasal dari zaman kolonial Belanda, yang merupakan kodifikasi dari ketentuan serupa yang berlaku di Negeri Belanda.⁵

Yang menarik dalam sistem hukum *civil law* ini. Adanya suatu pembatasan atas kebebasan hakim, yang didasarkan pada pengalaman bangsa eropa itu sendiri yang pada masa lampau memberikan ruang yang tidak terbatas pada kebebasan hakim, sehingga berakibat pada ke tidak pastian hukum. Menurut pandangan klasik sebagaimana dikemukakan oleh Montesqueiu maupun Kant, menyatakan bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat pula menguranginya.⁶

Model silogisme merupakan metode yang digunakan dalam menerapkan undang-undang secara logis, yang juga disebut subsumptle logis atau deduksi, yang artinya adalah anggapan, tidak lain adalah

menyimpulkan dari *premis major* (hal yang umum), dengan *premis minor* (hal yang khusus), teori ini disebut legisme atau positifisme undang-undang, yang merupakan pandangan yang *typis logistic*, yang mendasarkan pada aspek *logis analitis*. Penemuan hukum disini dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang yang tidak diberi tempat pada pengakuan subjektivitas atau penilaian. Oleh Warda penemuan hukum ini disebut sebagai penemuan hukum heteronom, karena hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya, jadi hakim tidak mendiri karena harus tunduk pada undang-undang.⁷ metode ini di gunakan pada masa lampau

Teori penemuan hukum heteronom ini, pada tahun 1850 tidak dapat dipertahankan lagi dengan munculnya teori penemuan hukum yang mandiri (ontonom). Dalam teori penemuan hukum otonom, hakim disini tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk undang-undang yang secara mandiri memberi member bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri atau memutus menurut apresiasi pribadi. Dalam hal ini hakim menjalankan fungsinya yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkret. Pandangan ini disebut pandangan yang materil yuridis. Teori penemuan hukum yang otonom ini dipelopori oleh Oskar Bullow dan Eugen Ehrlich di jerman, Francois Geny di Prancis, Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank di Amerika Serikat, Serta Paul Scholten di Belanda.⁸

Dalam pandangan teori hukum otonom ini, undang-undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanyalah

⁵Ahmad Rifai, S.H., M.H, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hlm., 18.

⁶Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm., 40.

⁷*Ibid.*, Hlm. 42.

⁸Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, Hlm. 8.

merupakan suatu tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum dan undang-undang wajib mencari pelengkapnya dalam praktik hukum yang teratur dari hakim (*yurisprudensi*), dimana asas yang merupakan dasar undang-undang dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretisasi, diisi dan diperhalus dengan asas-asas baru. Oleh karena itu diakui bahwa dalam hal kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang hakim mempunyai tugas sendiri yaitu member pemecahan dengan menafsirkan undang-undang sehingga dapat menghasilkan suatu penemuan hukum baru dalam suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.⁹

Penemuan hukum heteronom dapat dijumpai dalam sistem peradilan dinegara-negara Eropa Kontinental (*civil law*) termasuk Indonesia. Dimana hakim bebas, tidak terikat pada putusan hakim lain yang pernah dijatuhkan mengenai perkara sejenis. Hakim berpikir deduktif dari bunyi undang-undang (umum) menuju keperistiwa khusus dan akhirnya sampai pada putusan. Dalam penemuan hukum heteronom ini, hakim daloam memeriksa dan mengadili perkara mendasarkan pada faktor-faktor diluar dirinya.¹⁰

2. Pengertian Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Penemuan hukum menurut Sudikno Metrokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollent*) yang bersifat umum

dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.¹¹

Menurut Soedikno Mortokusumo, penemuan hukum lazimnya di artikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa konkret.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) menurut Paul Scholten dalam bukunya : Struktur Ilmu Hukum, menyatakan, Penemuan Hukum adalah suatu keseluruhan aturan-aturan dan kewenangan yang tersusun secara logika walaupun terus menerus berubah dan tidak pernah tertutup pada suatu masyarakat tertentu dalam suatu waktu tertentu. Sekalipun hukum *in concreto* tidak cukup jelas. Hal ini setiap kali harus ditemukan. Hal menemukan hukum ini merupakan tugas dari para ahli hukum terdidik (sarjana hukum) dan para juristen yang eksis dari dunia praktik peradilan.¹²

Menurut Utrecht, apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan dengan penemuan hukum.

3. Landasan Penemuan Hukum

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu perturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak

⁹*Ibid.*, Hlm. 43.

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 44.

¹¹Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, *Op.Cit.*,

Hlm. 4.

¹²H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm., 24.

tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti *yurisprudensi*, *doktrin*, *traktat*, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa :

“Pengadilan dilarang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman selanjutnya menentukan bahwa:

“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Ketentuan pasal ini, mengisyaratkan kepada hakim apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam Hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.¹³

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang adalah salah satu sumber hukum, disamping kebiasaan, traktat atau perjanjian internasional, *yurisprudensi*, *doktrin*, dan hukum agama.¹⁴

Dalam Risalatul Qodla, dikisahkan Khalifa Umar Bin Khattab yang memerintahkan kepada Abdullah bi Qais pada saat menjadi hakim : “apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai – nilai yang hidup

dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus”¹⁵

B. Aliran Pemikiran yang Berkaitan dengan Penemuan Hukum oleh Hakim

1. Aliran Legisme/Positivisme Hukum

Aliran ini tumbuh pada abad ke-19, karena kepercayaan kepada hukum alam yang rasionalistis hampir ditinggalkan orang sama sekali antara lain karena pengaruh dari aliran *cultuur historisch school*. Akan tetapi, ditinggalkannya aliran hukum alam yang rasionalistis tersebut mengakibatkan semangkin kuatnya aliran hukum yang lain yang menggantikannya, yaitu aliran legisme atau disebut positivisme hukum.

2. Aliran Penemuah Hukum Oleh Hakim

Aliran penemuan hukum oleh hakim ini kemudian berkembang menjadi beberapa aliran sepeerti antara lain sebagai berikut.

a. Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Menurut aliran ini bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas. Hukum di pandang sebagai satu sistem tertutup dimana pengertian hukum tidaklah sebagai sarana tetapi sebagai tujuan pekerjaan hakim dinggap sebagai pekerjaan intelek diatas hukum-hukum rasional dan logis. Kepastian hukum merupakan tujuan dari aliran ini, sehingga keadilan dan kemampatan bagi warga masyarakat di abaikan.

b. Aliran *Interessenjurisprudenz (Freirechtslehre)*

Aliran ini berpendapat bahwa undang-undang jelas tidaklah lengkap. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunya kebebasan yang selias-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, jadi

¹³Ahmad Rifai, S.H., M.H. *Op.Cit.*, Hlm., 26

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta 1993, Hlm., 119.

¹⁵Parwoto Wingjusumarto, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, Jakarta : Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006, Ikahi, 2006, Hlm. 68

hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang saja, tetapi juga mencakup, memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim.

c. Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Aliran ini tidak menyutujui hakim diberikan freles ermessen atau menolak adanya kebebasan dari hakim dalam melakukan penemuan hukum, namun demikian bukan hanya sekedar corong undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang semata, tetapi hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta kesadaran hukum warga masyarakat. Menurut aliran ini, dalam melaksanakan tugasnya hakim tetap mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan yang terikat (*gebonden-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrij-gebondenheid*) jadi, tugas hakim hanyalah menyelaraskan rakan serta kesadaran undang-undang dengan keadaan zaman.

Putusan hakim merupakan hal penting untuk dipelajari, disamping peraturan perundang-undangan, karena dalam putusan hakim terdapat makna hukum yang konkret, yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak dijumpai dalam kaidah hukum undang-undang.¹⁶

C. Metode Rechtsvinding dalam Implementasi Legal Reasoning

Pada hakikatnya, tugas menemukan hukum bersifat inparzial, parsial, krusial, dan gradual, baik dari aturan yang abstrak sampai pada realitas asumsi-asumsi kaidah hukum konkret yang wajib diterapkan aturan tentang peristiwa hukum itu juga bisa terbentuk dari berbagai peraturan lainnya. Jadi, seorang juristen wajib menunjukkan peraturan yang dikehendaki oleh sistem penerapannya, yang secara empiris sanggup memperjelas relevansi yuridisnya dengan hubungan konkret antara orang yang satu dengan yang lainnya, karena tidak saja berkaita dengan hak semata tetapi juga terhadap kewajiban interpersonalitas

yang berkaitan langsung dengan hukum baik dalam arti formal-materil dan inmateril. Tidak alasan bahwa terjadi kekosongan hukum (*rechtsfacuum*), karena para juristen wajib memberikan suatu analisis hukum konkret dalam hal urgensi situasional menurut pertimbangan alasan hukum berdasarkan ilegal doctrin yang telah teruji keabsahannya dan kebenaran (*validitas*) melalui teori-teori yang sudah ada terdahulu maupun terbentuk dari hasil praktek dilapangan. Pertimbangan hukum tersebut, dalam praktek perlu diimplementasikan oleh para ahli hukum, juristen, advokat, dan aparatur pengadilan, bagi kepentingan penegak hukum melalui penemuan hukum objektif.¹⁷

1. Legal Reasoning Sebagai *Replika Postulat Teoretis*

Dari hasil pembentukan logika penemuan hukum dalam suatu analisis problem hukum seorang juristen, hakim, atau advokat, harus membentuk pertimbangan dan pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai postulat sementara guna merumuskan teori hukum (*legal teori*) baik yang bersifat *apriori* maupun *aposteriori* untuk menangkal ansil hukum yang kurang jelas (*quasi artifical*) menjadi lebih jelas (*real artifical*), yang menurut doktrik logisme dipandang kontradiktif dengan kaidah hukum positif.

2. Fungsi/Kegunaan Legal Reasoning Dalam Kasus Hukum

a. Fungsi legal reasoning, yakni: sebagai parameter pembeda untuk membentuk argumen-argumen hukum, bagi kepentingan penyelidikan dan penyidikan perkara oleh polisi, hakim, jaksa, dan advokat, yang telah dipaparkan sesuai cara kerjanya yang bersifat konkret melalui analisis data masalah hukum (*legal problem*) yang diolah secara proporsional.

b. Kegunaan legal reasoning yakni: sebagai cetak biru (*blue print*) cikal bakal teoretis dan praktek hukum (*empirisme*) yang diramu dan disajikan melalui suatu

¹⁶Ahmad Rifai, *Ibid.*, Hlm. 34.

¹⁷H.F. Abraham Amos, *Ibid.*, Hlm 25.

pengujian pranata entita hukum (*leges entity*) dalam hal ini dikenal sebagai *prinsip ex ante faluation* (penilaian prakondisional) dan *ex post facto faluation* (penilaian hasil pengkajian akhir).

D. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata

1. Rechtsvinding Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang masing-masing mempunyai kewenangan sendiri.

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara (Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1970). dengan demikian kebebasan kedudukannya diharapkan terjamin, tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain, sehingga diharapkan nantinya akan mengadili dengan seadil-adilnya tanpa takut oleh pihak siapapun. Dalam peradilan perdata, tugas Hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁸

Keadaan tersebut diatas sesuai pula dengan isi dari pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR (pasal 189 ayat 2 dan 3 R.b.g.) yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntut atau mengabulkan yang lebih dari pada yang dituntut”.

Dalam susunan persidangannya untuk semua Pengadilan pada asasnya sama yaitu merupakan Majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Asas ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan

yang seobjektif-objektifnya. namun didalam prakteknya masih banyak perkara-perkara perdata maupun perkara pidana biasa diperiksa dengan Hakim tunggal. pemeriksaan dengan hakim tunggal ini tetap sah.

Disamping hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, dipersidangan terdapat pula Panitera yang akan selalu mengikuti jalannya persidangan dan mencatat dengan teliti semua hal yang dibicarakan. ia harus membuat berita acara (*proses verbal*) sidang pemeriksaan dan menandatangannya bersama-sama dengan ketua sidang.

Berita acara ini merupakan dasar untuk membuat putusan, sehingga apabila berita acara ini tidak ada atau terlalu singkat atau belum siap diketik, maka hal itu seringkali menyebabkan tertundanya pembuatan putusan.¹⁹

2. Pelaksanaan Rechtsvinding Bagi Para Hakim

a. Hakim Agung Berperan untuk Penemuan Hukum (*rechtsvinding*)

Kehadiran rechtsvinding dalam dunia hukum memberikan solusi antara pandangan legisme, *begriffsjurisprudenz* yang terlalu tajam dalam menyikapi pandangannya dalam suatu penyelesaian persoalan hukum. Menurut paham ini, hakim terikat pada undang- undang, tetapi tidaklah seketat seperti menurut aliran legisme karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas disebut sebagai kebebasan yang terikat (*gebonden vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*). Oleh karena itu, tugas hakim disebut demikian karena ia berperan untuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan tuntutan zaman. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) tersebut tercermin dari kewenangan hakim dalam beberapa hal seperti menafsirkan undang-undang, menentukan komposisi yang meliputi analogi dan membuat penghususan dari

¹⁸M. Nur Rasaid, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, 2008, Hlm. 16.

¹⁹*Ibid.*, Hlm 19.

suatu asas undang-undang yang mempunyai arti luas.²⁰

b. Penafsiran Peraturan Perundang-undangan

Penafsiran peraturan perundang-undangan merupakan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menemukan atau memberikan jawaban terhadap suatu peristiwa konkret yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan sesuai dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterimah oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode penafsiran ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

Penafsiran hukum dan/atau interpretasi hukum dalam perkembangannya yang lazim dikenal dalam ilmu hukum, yaitu

1. Penafsiran bahasa,
2. Penafsiran sistematis,
3. Penafsiran sejarah,
4. Penafsiran sosiologi
5. Penafsiran autentik
6. Penafsiran ekstensif, dan
7. Penafsiran restriktif.

c. Metode Argumentasi

Metode argumentasi biasa disebut metode penalaran hukum. Metode ini, digunakan apabila peraturan perundang-undangan belum lengkap sehingga untuk melengkapinya digunakan metode argumentasi. Argumentasi hukum mempunyai ciri-ciri has, yaitu: (a) penalaran hukum berusaha mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan

putusan-putusaan hukum. Dasar pemikirannya adalah keyakinan hukum harus berlaku sama untuk semua orang termasuk kedalam yuridiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama; (b) penalaran hukum berusaha memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-purusan yang terdahulu sehingga dapat menjamin stabilitas dan prediktabilitas; (c) dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pembentukan undang-undang maupun dalam proses pertimbangan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan atau dalam proses negosiasi.

Metode argumentasi atau metode penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukum mempunyai beberapa bentuk, yaitu:

- (a) metode analogi;
- (b) metode argumentum a cintrario;
- (c) metode pengkonkretan hukum dan
- (d) metode fiksi hukum.²¹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seperti halnya dengan segala hukum, maka hukum acara perdata kita apabila ada suatu perkara yang diajukan kemuka sidang (pengadilan), hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. hal ini sesuai dengan isi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1 UU No. 14. Tahun 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

“ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memngadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 161.

²¹Zainudin Ali, *Metode Penemuan Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm., 148.

Kalau sekiranya ia tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. hal ini sesuai dengan isi ketentuan dalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Dengan melihat hal ini memberikan kesempatan untuk dipergunakannya hukum adat. Sehingga dengan demikian selain membantu hakim dalam melaksanakan tugasnya, maka putusannya pun diharapkan akan sesuai dengan nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. sebagai contoh msalnya seorang hakim dari Jawa Barat yang dipindah tugaskan ke Sumtera Barat, lalu harus mengadili perkara adat, maka dalam hal ini ia tidak dapat menolak dengan alasan tidak tau hukumnya. untuk itu ia dapat memanggil seorang kepala adat atau kepala suku yang mengetahui tentang hukum adat setempat. ini lah yang di namakan penemuan hukum dari hakim dengan melihat peradaban dari daerah tersebut.

2. Hakim Agung berperan untuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika ia menganggap bahwa putusan pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat pertama belum mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada era reformasi dan transformasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandara Pratama, Jakarta, 1993.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

M. Nur Rassaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1996.

Sudikno Metro Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

----- dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Zainudin Ali, *Metode Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Lain-Lain

Parwoto Wingjusumarto. 2006. *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*, Jakarta : Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 bulan Oktober 2006, Ikahi.

TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, Lahir di,.
Alamat Rumah Jalan,. Nomor Telepon
+62....., Alamat Email

